

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan makhluk sosial tidak pernah lepas dari permasalahan atau hubungan sosial yang dilakukan terhadap sesama makhluk sosial lainnya. Karena bagaimanapun manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan atau hubungan sosial kepada sesamanya, sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak diluar batas dari sifat yang dimilikinya. Apabila sifat tersebut terus-menerus tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang menyebabkan suatu konflik sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai salah satu subjek hukum.

Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentu harus berpijak pada pancasila. Namun demikian dalam perjalanan pancasila dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya

permasalahan yang muncul di Indonesia dan tentu saja membawa konsekuen baru dari segi hukum di Indonesia.

Tetapi Negara Indonesia adalah salah satu Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri merupakan langkah awal yang harus dipahami. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya.

Ketika sebuah aturan diberlakukan kepada masyarakat maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membuat kesalahan dan dengan itu akan terciptanya suatu kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹

¹ Juni Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 18

Mengeni aturan hukum materilnya telah diatur secara tertulis dan dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan aturan hukum formilnya dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dikatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya “Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum”.

Bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;
- b. Bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah telah dilakukan;
- c. Setelah ternyata bahwa suatu tindak tindak pidana yang dilakukan yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu;
- d. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
- e. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;

- f. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan
- g. Oleh siapa dan dengan cara apa bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan yang akan diambil. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah terdakwa akan ditentukan nasibnya, dan dengan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa di bebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan di jatuhi pidana.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 273

hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak tersangka dihargai dan dihormati.³ Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Dalam pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dan sering kita jumpai didalam sebuah persidangan terdakwa mencabut keterangan yang di berikannya diluar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, tetapi juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwajawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, di berikan tanpa ada tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.⁴

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka dari

³ Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 175

⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit*

kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan kepada tersangka, apakah tersangka meyetujui isi berita acara tersebut atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju dengan isi dari berita acara tersebut maka tersangka harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk di perbaiki dan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Atas dasar permasalahan yang di kemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang kedudukan Hukum Akibat Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Perkara dengan judul yaitu : “Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Perkara oleh Tersangka dalam Proses Peradilan pidana”, maka untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan pengertian terhadap permasalahan yang terkandung dalam judul, maka penulis bermaksud memberikan batasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam judul. Sehingga tidak menimbulkan makna yang berbeda dalam pembahasan yang terlalu luas, serta dapat mengetahui ruang lingkup dengan mudah dan pembahasan yang akan di bahas.

Adapun yang dimaksud dengan “penolakan” adalah suatu tindakan anti terhadap apa yang menjadi kebijakan dan atau peraturan yang dibuat oleh suatu subyek yang tidak sependapat dengan banyak pihak. “Berita Acara Pemeriksaan” yang selanjutnya disebut dengan BAP adalah catatan

atau tulisan yang dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik, diberi tanggal tanda tangan penyidik dan pihak yang di peniksa. “tersangka” seorang dan atau subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka mi mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai peaku tindak pidana. “Proses peradilan pidana” adalah tahapan-tahapan yang ada didalam proses peradilan yang diawali dengan tahap penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka oleh penyidik sampai tahap akhir yaitu tahap persidangan dan atau tahap peradilan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka dan upaya yang harus dilakukan oleh penyidik terkait penolakan tersangka dalam penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah, ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Acara Pidana lebih khusus lagi mengenai hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka dan upaya yang harus dilakukan oleh penyidik terkait penolakan tersangka dalam penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penuntut ilmu khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Badan Legislatif agar dibentuk Peraturan baru yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Akibat Hukum Jika Tersangka Menolak Menandatangani Berita

Acara Pemeriksaan, dan masyarakat umum agar mentaati ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun pengertian penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dan juga penelitian yang menitikkan beratkan pada hukum positif. Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran/ koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sasuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

⁵ Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nonnatif Suatu Tinjauan Sinkat ed. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 15

⁶ Peter Mahamud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke 7, Kencana, Jakarta, 2011, hal.

b. Metode Pendekatan

Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa metode pendekatan yang di gunakan yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.

2) Pendekatan Konsep

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Oleh karena itu pendekatan konsep memang banyak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum (studi kepustakaan) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku (literature) dan undang-undang yang kemudian dilakukan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah dikumpulkan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, makalah dan sebagainya dengan mengutip apa yang berkaitan dengan penulisan ini serta mencantumkan nama penulisnya. Langkah ini penting, sebab banyak tulisan-tulisan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dimulai dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk memberikan gambaran mengenai persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui dan memahami gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum, pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka penelitian tentang, yang berisi : tinjauan umum acara pidana dalam penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana (dasar hukum acara pidana, dasar hukum tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan) dan pembahasan masalah (akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka didalam proses peradilan pidana, upaya

penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana).

Bab III Merupakan pembahasan dari rumusan masalah mengenai penolakan tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara didalam proses peradilan pidana, dan upaya penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara didalam proses peradilan pidana.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan saran.